



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 0000);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

- tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kepegiluan.
- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:
1. Layanan PPID;
 2. Layanan Pendidikan Pemilih;
 3. Layanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 4. Layanan Pengaduan Masyarakat;
 5. Layanan Kerjasama;
 6. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih;
 7. Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik;
 8. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik tingkat Kabupaten Mahakam Ulu; dan
 9. Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:

1. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, untuk layanan:
 - a. PPID;
 - b. Pendidikan Pemilih.
2. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk layanan:
 - a. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - b. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik;
 - c. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik tingkat Kabupaten Mahakam Ulu;
 - d. Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - e. Pengaduan Masyarakat.
3. Kepala Subbagian Data dan Informasi, untuk layanan:
 - a. Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. Kerjasama.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Eko Sugeng Pambudi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAHAKAM ULU

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 TAHUN 2026

1. LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>service point</i>)		
1.	Persyaratan	1. Identitas - Perorangan : KTP/SIM/Paspor); - Badan Publik : Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Publik; 2. Mengisi formulir permohonan informasi. - Nama lengkap pemohon; - Nomor telepon/WhatsApp dan alamat email yang aktif; - Alamat domisili pemohon; - Rincian atau jenis informasi publik yang ingin diminta; - Tujuan penggunaan informasi tersebut; - Cara atau bentuk penyampaian informasi yang diinginkan (misalnya salinan softcopy lewat email/WhatsApp atau hardcopy.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung ke Desk Pelayanan Informasi Publik/PPID KPU Kabupaten Mahakam Ulu di alamat Kantor KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Jalan Poros Tikah RT 14, Kampung Ujoh Bilang, Kec. Long Bagun 75567, atau melalui surat, email, website, maupun media sosial resmi KPU Kabupaten Mahakam Ulu. 2. Pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi dan melampirkan

		identitas diri (KTP bagi perorangan) atau identitas badan hukum/lembaga. 3. Pemohon informasi menyampaikan permohonan kepada petugas PPID. 4. Petugas PPID memberikan tanda terima permohonan informasi kepada Pemohon Informasi. 5. Petugas PPID mencatat permohonan informasi ke dalam Register Permohonan Informasi Publik. 6. PPID melakukan konfirmasi dan uji konsekuensi jika informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan. 7. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan informasi dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. 8. Pemberitahuan tertulis mencakup: - Informasi yang dimohon berada di bawah penguasannya atau tidak. - Keterangan bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan. - Penjelasan mengenai penghitungan biaya penggandaan dan/atau pengiriman (jika ada). - Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi. - Penjelasan mengenai hak Pemohon untuk mengajukan keberatan. 9. Informasi disampaikan kepada Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis disampaikan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pemberitahuan Tertulis - Durasi Standar : 3 Hari Kerja - Perpanjangan (Alasan Sah) : + 2 Hari Kerja Penyerahan Informasi - Durasi Standar : 10 Hari Kerja - Perpanjangan (Alasan Sah) : + 7 Hari Kerja

4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi
5.	Produk Pelayanan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1. Kotak Saran dan Pengaduan Masyarakat. 2. Whatsapp: 0821-9569-7234 3. Instagram: @kpu_mahakamulu 4. Facebook: KPU Mahakam Ulu 5. Website: kab-mahakamulu.kpu.go.id 6. Twitter : @KPUMahakamulu 7. JDih: jdih.kpu.go.id/kaltim/mahakamulu

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
----	-------------	---

2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Laptop/Komputer; 2. Handphone; 3. Printer; 4. Scanner; 5. Wi-fi/Jaringan Internet; 6. Meja dan Kursi; 7. Air minum; 8. Area Parkir; 9. Toilet; dan 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik; c. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat; d. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.
4.	Pengawasan Internal	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang, dengan rincian: • Atasan PPID; dan • Operator E-PPID
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan; 3. Pelayanan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten serta mendapat penugasan; 4. Pelayanan dilaksanakan secara yang representatif, memadai, dan aksesibel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. KPU Kabupaten Mahakam Ulu melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri pemohon informasi. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP PPID.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penyelesaian /Pemutakhiran SOP PPID apabila diperlukan.

2. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik tingkat Kabupaten Mahakam Ulu

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>service point</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kabupaten Mahakam Ulu; 2. Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Model D Hasil DPRD Kabupaten) dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta surat pengantar; 3. Salinan terautentifikasi Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 897 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Mahakam Ulu Jalan Poros Tikah Atas, No. 20, RT. 14, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun dan/atau alamat email ppidkabupatenmahakamulu@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;

		2. Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan jawaban atas permohonan penetapan suara sah dan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan; 3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentifikasi penetapan suara sah dan perolehan kursi partai politik tingkat kabupaten.
5.	Produk Pelayanan	Autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk hardcopy.
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: 2. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat.
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara

		Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
--	--	--

		Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen Salinan SOP Autentifikasi Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.
3.	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan suara.
4.	Pengawasan Internal	Sekretaris KPU Kabupaten Mahakam Ulu memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang , dengan rincian: • Admin SIREKAP; • Operator SIREKAP; dan • Pengadministrasi Umum.
6.	Jaminan Pelayanan	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; 2. SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.
----	----------------------------	---

3. Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>service point</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan/pemberitahuan pemberhentian antarwaktu dari pimpinan DPR/DPD/DPRD yang bersangkutan. 2. Surat Ketua DPP/Dewan Partai Politik terkait yang menyatakan calon pengganti antarwaktu (nama calon urutan berikutnya dari DCT). 3. Keputusan pemberhentian antarwaktu anggota legislatif (misalnya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, putusan pengadilan, dan alasan pemberhentian lain yang sah).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mengirimkan surat penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, yang dapat dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu melakukan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu, penetapan calon terpilih, Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama, serta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD

		dan/atau Partai Politik. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu; 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan surat jawaban berupa nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan klarifikasi, KPU Kabupaten Mahakam Ulu melakukan klarifikasi dan menyampaikan surat jawaban bahwa nama Calon Pengganti Antarwaktu belum dapat disampaikan karena masih dalam proses klarifikasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Penggantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1. Kotak Saran dan Pengaduan Masyarakat. 2. Whatsapp: 0821-9569-7234 3. Instagram: @kpu_mahakamulu 4. Facebook: KPU Mahakam Ulu 5. Website: kab-mahakamulu.kpu.go.id 6. Twitter : @KPUMahakamulu 7. JDIH: jdih.kpu.go.id/kaltim/mahakamulu
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
--	---

		Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 133 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Laptop/Komputer; 2. Handphone; 3. Printer; 4. Scanner; 5. Wi-fi/Jaringan Internet; 6. Meja dan Kursi; 7. Air minum; 8. Area Parkir; 9. Toilet; dan 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kepemiluan, khususnya Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD; 3. Pegawai yang memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian dan verifikasi data hasil Pemilu, termasuk perolehan suara sah, peringkat suara sah, Daftar Calon Tetap (DCT), dan calon terpilih; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pemeriksaan dan pengelolaan dokumen administrasi Penggantian Antarwaktu;

		5. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan data dan informasi kepemiluan; 6. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik serta komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
4.	Pengawasan Internal	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, dengan rincian: • Admin SIMPAW; • Operator SIMPAW; dan • Pengadministrasi Umum.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 dan SOP Penggantian Antarwaktu (PAW). 3. Pelayanan dilaksanakan oleh personel yang berkompeten dan mendapatkan penugasan sesuai dengan kewenangannya. 4. Penyampaian hasil verifikasi dan nama Calon Pengganti Antarwaktu dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pelayanan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, profesional, dan tanpa diskriminasi.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. KPU Kabupaten Mahakam Ulu menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen serta data yang digunakan dalam proses Penggantian Antarwaktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Informasi dan dokumen hasil pelayanan dijamin keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pelayanan bebas dari praktik gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan nepotisme.

		4. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP Penggantian Antarwaktu dan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2025.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 2. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan layanan Penggantian Antarwaktu secara berkelanjutan. 3. Evaluasi internal terhadap pelaksanaan layanan dan kepatuhan terhadap SOP serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025.

4. Layanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>service point</i>)		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia; 2. Memiliki dan menunjukan KTP/Identitas lain yang diakui negara; 3. Jika Lembaga/Badan Publik dapat mengajukan melalui surat permohonan resmi. 4. Mengisi Buku Tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mengajukan permohonan informasi Hukum secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Mahakam Ulu atau melalui surat, email, website, maupun media sosial resmi KPU Kabupaten Mahakam Ulu; 2. Mengisi buku tamu/register; 3. Mengisi formulir permohonan informasi hukum dan melampirkan identitas diri (KTP/identitas lain bagi perorangan) atau surat permohonan resmi bagi lembaga/badan publik; 4. Jika informasi hukum tersedia pada laman JDIH KPU Kabupaten Mahakam Ulu, operator JDIH dapat memberikan <i>link download</i> atau mengunduh dokumen hukum untuk diberikan kepada pemohon; 5. Jika informasi hukum belum tersedia pada laman JDIH KPU Kabupaten Mahakam Ulu dan masih dalam arsip fisik/ <i>hardcopy</i> , maka akan digandakan dan dibuatkan salinannya untuk diserahkan kepada pemohon secara fisik/ <i>hardcopy</i> maupun <i>digital/softcopy</i> ;

		6. Jika informasi hukum merupakan Dokumen hukum terbatas/rahasia/sangat rahasia maka operator akan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan informasi dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. 7. Pemberitahuan tertulis mencakup: - Informasi hukum yang dimohon berada di bawah penguasannya atau tidak. - Keterangan bahwa informasi hukum yang dimohon termasuk informasi yang terbatas/rahasia/sangat rahasia. - Penjelasan mengenai penghitungan biaya penggandaan dan/atau pengiriman (jika ada). - Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi. - Penjelasan mengenai hak Pemohon untuk mengajukan keberatan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. kurang dari 1 Hari jika dokumen dan informasi hukum terdapat pada laman JDIH KPU Kabupaten Mahakam Ulu. 2. Jika Dokumen Hukum dan informasi hukum tidak terdapat pada Laman JDIH KPU Kabupaten Mahakam Ulu atau merupakan dokumen hukum dengan klasifikasi terbatas/rahasia/sangat rahasia maka: Pemberitahuan Tertulis - Durasi Standar : 3 Hari Kerja - Perpanjangan (Alasan Sah) : + 2 Hari Kerja Penyerahan Informasi - Durasi Standar : 10 Hari Kerja - Perpanjangan (Alasan Sah) : + 7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen dan Informasi Hukum
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1. Kotak Saran dan Pengaduan Masyarakat.

		2. Whatsapp: 0821-9569-7234 3. Instagram: @jdihkpu_mahakamulu/ @kpu_mahakamulu 4. Facebook: Jdih KPU Mahakam Ulu/KPU Mahakam Ulu 5. Website: kab-mahakamulu.kpu.go.id 6. Twitter : @KPUMahakamulu 7. JDIH: jdih.kpu.go.id/kaltim/mahakamulu
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

		6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, printer, scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Mesin Fotocopy; 5. Flashdisk dan map ordner; 6. Stempel salinan; 7. Cap dinas; 8. Meja dan Kursi; 9. Area Parkir; dan 10. Toilet;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu;

		2. Pegawai yang memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu; 3. Pegawai yang memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU; 4. Pegawai yang memahami proses pengunggahan dan pengunduhan Produk Hukum pada Laman JDIH KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
4.	Pengawasan Internal	1. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu; 2. TIM PEMBINA Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang, dengan rincian: • Pimpinan Redaksi; • Admin JDIH; dan • 4 (empat) orang Anggota Redaksi;
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan; 2. Pelayanan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten serta mendapat penugasan; 3. Pelayanan dilaksanakan secara yang representatif, memadai, dan aksesibel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. KPU Kabupaten Mahakam Ulu menjamin hak konstitusi tiap Warga Negara Indonesia. 2. KPU Kabupaten Mahakam Ulu melindungi dan menjamin kerahasiaan data Pemohon. 3. KPU Kabupaten Mahakam Ulu menjamin keabsahan dokumen dan informasi hukum yang dipublikasikan. 4. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara langsung, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Satuan Pengamanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu per semester; 2. Evaluasi internal terhadap pelaksanaan layanan dan kepatuhan terhadap SOP dan Pengelolaan

		Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
--	--	---

4. Layanan Pendidikan Pilih

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>service point</i>)		
1.	Persyaratan	1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum. 2. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. 3. Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang. 4. Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk didikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya. 5. Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyedia template braille berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke: alamat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu – Jalan Poros Tikah Atas, No. 20. RT. 14, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun dan/atau alamat e-mail ppidkabupatenmahakamulu@gmail.com

		dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan contact person yang dapat dihubungi. 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan. 3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran.
4.	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan.
5.	Produk Pelayanan	1. Kurikulum Pendidikan Pilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu. 2. Penyampaian materi Pendidikan Pilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu. 3. Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu. 4. Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit/hari.
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui. 2. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di Komisi

		Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat. 3. Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. 4. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

	Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
--	--

2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana pelaksanaan Pendidikan Pemilih meliputi : Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga Pendidikan Pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD, Proyektor, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya. 2. Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
4.	Pengawasan Internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang, dengan rincian: • 5 Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai korwil/divisi; • Pelaksana Teknis; • Pelaksana Kepemiluan; dan • Pengadministrasi Umum.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan. 4. Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

		5. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representative, memadai dan aksesibel. 6. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, system keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan. 2. Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu. 3. Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.

6. Layanan Pengaduan Masyarakat

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>service point</i>)		
1.	Persyaratan	1. Pemohon yang ingin menyampaikan pengaduan diwajibkan mengisi formulir dengan mencantumkan identitas diri, baik sebagai individu, institusi, organisasi masyarakat, partai politik, maupun badan publik lainnya. Data yang perlu dicantumkan antara lain nama, nomor

		kontak yang dapat dihubungi, alamat surat elektronik (email), serta melampirkan dokumen identitas (KTP/SIM/Paspor untuk perorangan); 2. Pengaduan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, beralamat di Jalan Poros Tikah Atas, No. 20, RT. 14, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun. Waktu pelayanan pengaduan adalah: Senin – Kamis : pukul 08.00 – 15.30 WIB Jumat : pukul 08.00 – 16.00 WIB Pengaduan secara daring (online) : tersedia setiap saat selama 24 jam
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan; 2. Mengisi formulir pengaduan; 3. Mengisi Buku register; 4. Memperoleh tanda bukti konsultasi; 5. Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan.
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Masyarakat/stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Mahakam Ulu, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, telp/Fax, atau melalui email.
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
--	--

	tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
--	---

		10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki sikap ramah, murah senyum. 2. Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; Inspektorat Utama KPU RI; Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang , dengan rincian: • Admin; dan • Operator.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK); c. Dalam hal pengaduan masyarakat dilakukan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR); d. Pengawasan lingkungan dengan CCTV e. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan; f. Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan;

		Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan.
--	--	--

7. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>service point</i>)		
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi. 2. Syarat Pemilih Aktif: a. Warga Negara Indonesia (WNI). b. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun. c. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit TNI atau anggota Polri menjadi sipil. d. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik. e. Pemilih usia di bawah 17 tahun yang sudah menikah. f. Pemilih Pindah Domisili (Pindah Masuk). g. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki atau perubahan data pemilih. 3. Syarat Penghapusan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): a. Meninggal dunia. b. Pemilih ganda c. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah d. Pemilih pindah domisili (Pindah Keluar) e. Pemilih menjadi prajurit TNI. f. Pemilih menjadi anggota Polri g. Warga Negara Asing (WNA)

		h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 4. Jam Pelayanan: a. Datang langsung: Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00-15.00. b. Daring/Online: 1x24 jam
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Datang langsung: pemohon mengisi formulir permohonan perubahan data pemilih; Daring/Online: Pemohon mengakses tautan/link Layanan Pemutakhiran Data Pemilih, dan mengisi formulir elektronik yang disediakan. 2. Petugas pelayanan meregistrasi permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas. 3. Petugas pelayanan memberikan nomor register kepada pemohon sebagai bukti penerimaan. 4. Petugas pelayanan memproses permohonan dan berkoordinasi dengan divisi/sub bagian terkait. 5. Paling lambat 10 hari kerja, Petugas pelayanan akan memberikan pemberitahuan tertulis apakah permohonan diterima atau ditolak; Jika diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan alasan tertentu. 6. Jika disetujui, pemohon akan diinformasikan lebih lanjut atas perubahan data pemilih yang diajukan. 7. Jika ditolak, pemohon akan menerima surat penolakan disertai alasan hukumnya. 8. Proses selesai.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. 1 sampai dengan 10 hari kerja; 2. Dapat diperpanjang 7 hari kerja, perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.

4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Pemutakhiran Data Pemilih.
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1. Kotak Saran dan Pengaduan Masyarakat. 2. Whatsapp: 0821-9569-7234 3. Instagram: @kpu_mahakamulu 4. Facebook: KPU Mahakam Ulu 5. Website: kab-mahakamulu.kpu.go.id 6. Twitter : @KPUMahakamulu 7. JDIH: jdih.kpu.go.id/kaltim/mahakamulu
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



	Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
--	---

		Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Laptop/Komputer; 2. Handphone; 3. Printer; 4. Scanner; 5. Wi-fi/Jaringan Internet; 6. Meja dan Kursi; 7. Air minum; 8. Area Parkir; 9. Toilet; dan 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi. 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.

4.	Pengawasan Internal	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, dengan rincian: • Admin; • Operator; dan • Pengadministrasi Umum.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan. 3. Pelayanan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten serta mendapat penugasan. 4. Pelayanan dilaksanakan secara yang representatif, memadai, dan aksesibel.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. KPU Kabupaten Mahakam Ulu menjamin hak konstitusi Warga Negara Indonesia. 2. KPU Kabupaten Mahakam Ulu melindungi dan menjamin kerahasiaan data Pemohon. 3. KPU Kabupaten Mahakam Ulu melindungi dan menjamin kerahasiaan data kependudukan pemilih. 4. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline/datang langsung, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Satuan Pengamanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat. 2. PEKPPP Mandiri. 3. Monitoring dan evaluasi internal per Triwulan.

8. Layanan Verifikasi Dan Pemutakhiran Data Partai Politik

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>service point</i>)		
1.	Persyaratan	1. Surat pengantar/permohonan dari Partai Politik atau dokumen penyampaian hasil pemutakhiran data Partai Politik. 2. Data dan dokumen Partai Politik yang akan dimutakhirkan melalui SIPOL.

		3. Data dan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sesuai kewenangan. 4. Dokumen pendukung perubahan data, apabila terdapat penambahan, perbaikan, atau penghapusan data. 5. Petugas penghubung (Liaison Officer/LO) dan/atau Admin SIPOL yang ditunjuk oleh Partai Politik.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Partai Politik melakukan pemutakhiran data dan dokumen melalui SIPOL sesuai kewenangan dan jadwal yang ditetapkan. 2. Pemutakhiran dapat berupa penambahan, perbaikan, dan/atau penghapusan data Partai Politik. 3. Partai Politik menyampaikan data dan dokumen hasil pemutakhiran kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu melalui mekanisme yang ditentukan. 4. KPU Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap data dan dokumen yang disampaikan dengan mempedomani ketentuan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024. 5. KPU melakukan penelitian kesesuaian antara data yang terdapat dalam SIPOL dengan dokumen pendukung. 6. Apabila terdapat data atau dokumen yang tidak sesuai, Partai Politik diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan/pemutakhiran sesuai ketentuan. 7. Hasil verifikasi dan pemutakhiran data dicatat dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan periode Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL. Pemutakhiran dilaksanakan secara berkelanjutan pada Semester I (Januari-Juni)

		dan Semester II (Juli-Desember) serta mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan.
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1. Kotak Saran dan Pengaduan Masyarakat. 2. Whatsapp: 0821-9569-7234 3. Instagram: @kpu_mahakamulu 4. Facebook: KPU Mahakam Ulu 5. Website: kab-mahakamulu.kpu.go.id 6. Twitter : @KPUMahakamulu 7. JDih: jdih.kpu.go.id/kaltim/mahakamulu
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

	Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251); 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
--	--

		Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Laptop/Komputer; 2. Handphone; 3. Printer; 4. Scanner; 5. Wi-fi/Jaringan Internet; 6. Meja dan Kursi; 7. Air minum; 8. Area Parkir;

		9. Toilet; dan 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kepemiluan, khususnya Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pemeriksaan dan pengelolaan keabsahan dokumen administrasi Data Partai Politik; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan data dan informasi kepemiluan; 5. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik serta komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
4.	Pengawasan Internal	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang, dengan rincian: • Admin; • Operator; dan • Pengadministrasi Umum.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 dan KPT Nomor 658 Tahun 2024. 2. Pelayanan dilaksanakan oleh personel yang berkompeten dan mendapatkan penugasan sesuai dengan kewenangannya. 3. Penyampaian hasil verifikasi dan pemutakhiran data partai politik dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

		4. Pelayanan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, profesional, dan tanpa diskriminasi.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. KPU Kabupaten Mahakam Ulu menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen serta data yang digunakan dalam proses Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Informasi dan dokumen hasil pelayanan dijamin keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pelayanan bebas dari praktik gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan nepotisme. 4. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 dan KPT Nomor 658 Tahun 2024.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 2. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik. 3. Evaluasi internal terhadap pelaksanaan layanan dan kepatuhan terhadap PKPU Nomor 11 Tahun 2022 dan KPT Nomor 658 Tahun 2024.

9. Layanan Kerjasama

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (<i>service point</i>)		
1.	Persyaratan	1. Pengajuan persetujuan Nota Kesepahaman disampaikan melalui surat resmi KPU Provinsi kepada KPU RI. 2. Surat persetujuan Nota Kesepahaman dari Ketua KPU RI. 3. Instansi vertikal pemerintah pusat. 4. Pemerintahan Daerah. 5. Perguruan Tinggi yang terakreditasi. 6. Pihak lain yang terkait di bidang kepemiluan: a. badan usaha; b. badan hukum; c. organisasi profesi;

		d. organisasi masyarakat; dan/atau e. pihak lainnya yang berkedudukan di Indonesia.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Penjajakan Kerja Sama; 2. Perumusan Kerja Sama; 3. Penandatanganan Naskah Kerja Sama; 4. Pelaksanaan Kerja Sama; 5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama; 6. Perubahan Kerja Sama; 7. Pengakhiran Kerja Sama; 8. Pengembangan Program; dan 9. Pelaporan Kerja Sama.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Jangka waktu Pelayanan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kerjasama berakhir.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk Pelayanan	Layanan Kerjasama
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1. Kotak Saran dan Pengaduan Masyarakat. 2. Whatsapp: 0821-9569-7234 3. Instagram: @kpu_mahakamulu 4. Facebook: KPU Mahakam Ulu 5. Website: kab-mahakamulu.kpu.go.id 6. Twitter : @KPUMahakamulu 7. JDIH: jdih.kpu.go.id/kaltim/mahakamulu
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

	5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
--	--

	Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
--	--

		14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Laptop/Komputer; 2. Handphone; 3. Printer; 4. Scanner; 5. Wi-fi/Jaringan Internet; 6. Meja dan Kursi; 7. Air minum; 8. Area Parkir; 9. Toilet; dan 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Pelayanan Kerjasama. 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang pemilihan dan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi. 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.
4.	Pengawasan Internal	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang, dengan rincian: • 5 Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu; • 3 Pelaksana Teknis; • 1 Pelaksana Hukum; dan • 1 Pengadministrasi Umum.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan. 3. Pelayanan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten serta mendapat penugasan. 4. Pelayanan dilaksanakan secara yang representatif, memadai, dan aksesibel.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. KPU Kabupaten Mahakam Ulu melindungi dan menjamin kerahasiaan isi dari Nota Kesepahaman. 2. KPU Kabupaten Mahakam Ulu menjamin pelaksanaan, maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman dengan penuh tanggung jawab. 3. Jika terjadi perbedaan pendapat atau sengketa dalam pelaksanaan, KPU Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat. 4. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline/datang langsung, tersedia kamera CCTV, jalur evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Satuan Pengamanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survei Kepuasan Masyarakat. b. PEKPPP Mandiri. c. Monitoring dan evaluasi internal per Triwulan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Eko Sugeng Pambudi

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. KPU Kabupaten Mahakam Ulu melindungi dan menjamin kerahasiaan isi dari Nota Kesepahaman. 2. KPU Kabupaten Mahakam Ulu menjamin pelaksanaan, maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman dengan penuh tanggung jawab. 3. Jika terjadi perbedaan pendapat atau sengketa dalam pelaksanaan, KPU Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat. 4. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline/datang langsung, tersedia kamera CCTV, jalur evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Satuan Pengamanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survei Kepuasan Masyarakat. b. PEKPPP Mandiri. c. Monitoring dan evaluasi internal per Triwulan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Eko Sugeng Pambudi